

Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Hewan yang Dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

Anggi M Fadil*, Chepi Ali Firman

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*anggimfadil33@gmail.com, chepialifirmanzakaris@gmail.com

Abstract. The trade in protected animals is a criminal act that has a major influence on the balance of the ecosystem of living things in nature. illegal trade in protected animals, one of the impacts is the extinction of these protected animals. The trade in wild animals is said to be illegal if it does not have an official permit from the government and the Natural Resources Conservation Agency. The crime of trafficking has been regulated in Law no. 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems. First, to understand the law enforcement of the crime of trafficking in protected animals in the Bandung city area. Second, to understand the policy of the Bandung city government towards the crime of trafficking in protected animals. In this study, the authors used a normative juridical approach. research specifications, this research is descriptive analytical. prioritizing library research to obtain library materials as basic data, which is supported by field research. The result of this study is that law enforcement in various forms aims to ensure that laws and regulations in the field of conservation of living natural resources and their ecosystems can be obeyed by all levels of society and that violators are given strict sanctions in order to provide a deterrent effect and support efforts to enforce Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems. And the community in the conservation of natural resources plays a very important role in the success of the conservation effort itself. The participation and cooperation between the community and the government will certainly be a great synergy in conservation efforts.

Keywords: *Law Enforcement, Trade in Protected Animals, Illegal.*

Abstrak. Perdagangan hewan dilindungi merupakan suatu tindakan pidana yang memiliki pengaruh besar bagi keseimbangan ekosistem makhluk hidup di alam. perdagangan ilegal hewan dilindungi salah satu dampaknya adalah terjadinya kepunahan pada hewan yang dilindungi tersebut. Perdagangan hewan liar dikatakan ilegal apabila tidak dimilikinya ijin resmi dari pemerintah serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Tindak pidana perdagangan tersebut telah diatur dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pertama, Untuk memahami penegakan hukum tindak pidana perdagangan satwa dilindungi di wilayah kota Bandung. Kedua, Untuk memahami kebijakan pemerintah kota Bandung terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. spesifikasi penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. mengutamakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh bahan pustaka sebagai data dasar, yang didukung dengan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah Penegakan hukum dalam berbagai bentuk bertujuan agar peraturan perundangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada pelanggarnya diberikan sanksi tegas agar memberikan efek jera dan mendukung upaya penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Serta masyarakat dalam konservasi sumber daya alam hayati memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan upaya konservasi itu sendiri. Peran serta dan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah tentunya akan menjadi sinergi yang besar didalam upaya konservasi.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Perdagangan Hewan Dilindungi, Ilegal.*

A. Pendahuluan

Sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia sangatlah tinggi di dunia (megadiversity), termasuk didalamnya keanekaragaman binatang dan satwa liar atau fauna. Misalnya, Indonesia menempati peringkat pertama di dunia, yang memiliki keanekaragaman jenis mamalia (515 jenis), memiliki keanekaan burung peringkat keempat dunia (1.539 jenis), di bawah peringkat Negara Kolumbia, Peru dan Brazil, serta memiliki keanekaan jenis reptile peringkat ketiga (600 ijenis), setelah Negara Meksiko dan Australia. Apalagi sebanyak 45% ikan hidup diperairan Indonesia Persebaran fauna dikelompokan dalam tiga wilayah geogrifi yaitu fauna iIndonesia Barat, fauna Indonesia Tengah dan fauna Indonesia Timur.

Perdagangan satwa yang dilindungi adalah suatu kejahatan terhadap satwa yang tidak melihat aturan yang sudah ada. Perdagangan satwa yang dilindungi menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa yang dilindungi Indonesia. Karena tingginya keuntungan yang diperoleh dan kecilnya resiko hukum yang harus dihadapi oleh pelaku perdagangan satwa yang dilindungi tersebut membuat perdagangan satwa yang dilindungi menjadi daya tarik besar bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut. Apalagi, lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Sebanyak 40% isatwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang menyakitkan, pengangkutan yang tidak memadai, kandangisempit dan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan satwa.

Tujuan penelitian, pertama untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana perdagangan satwa dilindungi di wilayah kota Bandung dihubungkan dengan Undang-undang nomor 5 tahun 1990 Tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Kedua untuk mengetahui kebijakan pemerintah kota Bandung terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan mengutamakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh bahan pustaka sebagai data dasar, didukung dengan penelitian lapangan. Digunakan metode penelitian yuridis normatif karena masalah yang diteliti adalah suatu ketentuan hukum mengenai penegakan hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap penjualan hewan yang dilindungi berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konserpasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

Menurut sifatnya penelitian ini merupakan penilitian deskriptif analitis, yaitu tertuju pada pengumpulan data, menyusun atau mengklasifikasikan, menjelaskannya kemudian menganalisis dan menginterpretasikannya. Dalam penelitian ini bermaksud menggambarkan berbagai masalah dan fakta berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap penjualan hewan dilindungi.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen untuk mengumpulkan data sekunder. Untuk mendapatkan data sekunder tersebut penulis melakukan studi kepustakaan, kemudian menganalisa teori dan praktiknya di lapangan. Adapun penelitian kepustakaan yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Bahan hukum primer

Bahan kepustakaan yang bersumber dari Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konserpasi sumber daya alam dan ekosistemnya, Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan lainnya.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang berhubungan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisis bahan hukum primer, yaitu hasil karya para sarjana, hasil penelitian, dan seminar yang berkaitan dengan topik penegakan hukum terhadap penjualan hewan yang dilindungi berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1990

- tentang konserpasi sumber daya alam dan ekosistemnya
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedi, internet, dan lain-lain.
 4. Metode Analisis
Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yaitu data-data yang didapat di lapangan maupun data tertulis akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perdagangan hewan yang dilindungi terjadi di pasar ikan jalan peta bandung atau biasa disebut dengan Pasar muara bandung dan juga di pasar jalan suka haji bandung atau yang sering di sebut pasar burung, dikarenakan dikedua pasar tersebut beranekaneka ragam jenis hewan dijual di sana, bahkan hewan-hewan yang dilindungi masih dapat ditemukan. Bahkan dimedia sosial seperti Facebook banyak yang memperjual belikan hewan dilindungi yang dapat ditemukan di beberapa group facebook, dalam group tersebut ada beberapa jenis hewan yang dilindungi seperti jenis ikan, kura-kura,ular, burung dan monyet.

Tabel 1. Daftar Harga Hewan Dilindungi di Pasar Muara Bandung, Pasar Sukahaji Bandung Dan Media Sosial Facebook

No	Nama Hewan	Nama Ilmiah	Harga
1	Ikan Belida Jawa	Notopterus spp.	Rp. 150.000-300.000
2	Ular Sanca Hijau	Morelia Yiridis	Rp. 8.000.000-60.000.000
3	Kura-kura leher Panjang	Chelodina novaeguineae	Rp. 350.000-900.000
4	Ikan balasak	Balantiocheilos melanopterus	Rp. 200.000-550.000
5	Alap alap	Falconidae	Rp. 600.000-2.500.000
6	Arwana irian	Scleropages jardini	Rp. 250.000-3.000.000
7	Labi-labi moncong babi	Carettochelys insculpta	Rp. 500.000-1.500.000
8	Kukang	Nycticebus spp.	Rp. 600.000-1.000.000
9	Kadal Panana	Tiliqua Gigas	Rp. 450.000-1.200.000
10	Burung Udang/Tengkek	Alcedinidae	Rp. 250.000-700.000

Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi di Kota Bandung

Keadilan telah dikemukakan sejak masa lampau dan diulas para pakar dari lintas generasi, sebagai contoh Hans Kelsen menyampaikan bahwa keadilan adalah kebahagiaan yang dapat dicari dan ditemukan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakikat keadilan adalah kerinduan atas kebahagiaan. (Suheri, 2018). Thomas Hobbes mengungkapkan bahwa keadilan sama dengan hukum positif artinya hukum positif adalah ukuran untuk menilai baik buruk, adil dan tidak adil (Sumadi, 2016). Masih banyak konsep keadilan lain yang belum diuraikan, perbedaan konsep keadilan yang dikemukakan para ilmuwan salah satunya disebabkan perbedaan keadaan dan konteks zaman yang mereka alami (Syamsudin, 2014).

Penegakan hukum dalam berbagai bentuk bertujuan agar peraturan perundangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada pelanggarnya dapat diberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera sehingga dapat meminimalkan bahkan sampai meniadakan lagi kejadian pelanggaran hukum dan pada akhirnya dapat mendukung upaya penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. banyaknya peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan dan pelestarian alam termasuk didalamnya satwa liar dan tumbuhan. Kepedulian dan kesadaran untuk melestarikan dan melindungi terutama jenis-jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi saat ini sangat gencar dilakukan baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang pelestarian dan perlindungan satwa dan tumbuhan.

Perlindungan diutamakan pada jenis satwa dan tumbuhan yang terdaftar dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Dari lembaga pemerintahan, perlindungan terutama dilakukan oleh petugas kehutanan yang sudah diberi wewenang untuk melakukan pelestarian dan perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Melestarikan satwa langka maka dilakukan upaya konservasi, berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Konservasi ini dilakukan melalui tiga kegiatan yaitu:

1. perlindungan sistem penyangga kehidupan,
2. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya,
3. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Dalam mendukung upaya pemerintah ini kesadaran masyarakat sangat penting untuk melindungi dan melestarikan satwa langka serta habitat alaminya sehingga kepunahan satwa langka tidak terjadi.

Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Bandung untuk Melindungi Satwa Langka yang Diperjualbelikan

Salah satu fungsi dari hutan adalah rumah berbagai macam satwa liar yang merupakan bagian dari sumber daya hayati. Hutan merupakan satu kesatuan sistem ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Pada perkembangannya hutan tidak lagi mampu melindungi keberadaan satwa akibat kerusakan lingkungan hidup. Rusaknya lingkungan dapat terjadi karena alam dan perbuatan manusia.

Suatu jenis satwa dapat digolongkan sebagai satwa yang dilindungi apabila telah memenuhi tiga kriteria yaitu pertama memenuhi populasi yang kecil, kedua adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam dan ketiga daerah penyebarannya terbatas (endemik) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Hal ini penting untuk diketahui untuk mempermudah dalam menentukan jenis satwa langka dilindungi. Kepunahan satwa langka ini dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum dan konservasi terhadap satwa langka.

Secara hukum upaya pemerintah dalam melindungi satwa langka dari ancaman kepunahan dilakukan dengan menerapkan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

selanjutnya di ikuti dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru, Peraturan Pemerintah Nomer 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Dengan adanya aturan yang jelas penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif untuk melindungi satwa khususnya satwa langka.

Sedangkan untuk melestarikan satwa langka pemerintah melakukan upaya konservasi, berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa “Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya”. Konservasi ini dilakukan melalui tiga kegiatan yaitu:

1. perlindungan sistem penyangga kehidupan,
2. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya,
3. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya). Untuk mendukung upaya pemerintah ini diharapkan kesadaran masyarakat untuk melindungi dan melestarikan satwa langka serta habitat alamnya sehingga kepunahan satwa langka tidak terjadi

Upaya yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Bara (BKSDA Jabar) untuk melindungi hewan yang dilindungi, sebagai berikut:

1. Patroli Rutin, operasi fungsional yang dilakukan oleh petugas BKSDA dan juga operasi gabungan dengan bantuan instansi terkait dan aparat penegak hukum serta pam swakarsa yang dilakukan oleh masyarakat. Operasi rutin dapat berupa operasi ke padagang-pedagang satwa di pasar hewan yang dicurigai melakukan transaksi jual beli satwa langka.
2. Penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat dan instansi terkait secara terus-menerus.
3. Pembuatan beberapa tempat penangkaran yang bekerjasama dengan masyarakat untuk menjamin ketersediaan satwa langka.
4. Melakukan koordinasi dengan aparat hukum dalam upaya mengurangi tindakan perdagangan satwa langka.
5. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan pedagang berupa pendekatan untuk menjelaskan pentingnya menjaga kelestarian hewan langka

Peran serta masyarakat dalam konservasi sumber daya alam hayati memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan upaya konservasi itu sendiri. Peran serta dan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah tentunya akan menjadi sinergi yang besar didalam upaya konservasi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penegakan hukum dalam bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya oleh Lembaga penegak hukum Balai KSDA, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman di wilayah hukum Kota Bandung dengan sarana hukum pidana sangat jarang. Ini disebabkan karena belum tersedianya sumber daya manusia yang belum memadai dalam penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan kebudayaan.
2. Upaya yang dilakukan pemerintahan Kota Bandung dalam melindungi hewan yang dilindungi melakukan Kerjasama dengan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jabar dalam penyuluhan, patrol, dan melakukan koordinasi dengan Pecinta Hewan wilayah Kota Bandung untuk pencegahan akan penjualan hewan yang dilindungi

dan melestarikan hewan yang hampir punah.

Acknowledge

Penulis menyadari penelitian ini banyak sekali hambatan dan kesulitan yang di hadapi, namun berkat izin Allah SWT serta kerja keras, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Chepi Ali Firman Z. S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah berusaha meluangkan waktunya, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan motivasi, bimbingan, dan petunjuk-petunjuk hingga sekarang penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Serta penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tuang, kasih sayang serta berkat dukungan dan do'a mereka yang tanpa henti, hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] H.A Jazuli, Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah, (Jakarta: Putra Grafika, 2012)
- [2] Johan Iskandar, Keanekaan Hayati Jenis Binatang: Manfaat Ekologi Bagi Manusia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015)
- [3] Muhamad Erwin, 2008, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, Refika Aditama, Bandung
- [4] Takdir Rahmadi, 2011, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- [5] Chepi Ali Firman Z, Ade Mahmud, Husni Syawali, Rizki dan Weganisa. 2021, Keadilan Substantif Dalam Proses Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Suara Hukum. Volume 3 Nomor 2
- [6] Suparwata, D. O. (2018). Pandangan Masyarakat Pinggiran Hutan Terhadap Program Pengembangan Agroforestri. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 15 No. 1
- [7] Pro fauna, (2017, january 5). Protecting Fores & Wildlife. Retrieved from Protecting Fores & Wildlife Web site: <http://profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia> di akses pada tanggal 2 september 2021